



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 7576-7586

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Akuntabilitas Wakaf Berdasarkan PSAK 112 pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar

Fauzia Rasna^{1✉}, Nurul Fauzi², Rizal Fahlefi³

Yayasan Sedekah Seribu Sehari (S3) Tanah Datar

Email : fauziarasna1978@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Studi ini mengkaji mengenai pencatatan dan pelaporan wakaf di Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar masih belum begitu sesuai dengan PSAK 112. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pengelolaan wakaf pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar masih belum ideal dengan PSAK 112, Sebab pada Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar belum ada dibentuk badan yang khusus untuk mengelola wakaf, pengelolaan wakaf hanya dilakukan oleh nazir dibawah pengawasan yayasan. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi wakaf pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar masih belum sesuai dengan PSAK 112, sebab dalam PSAK 112 terdapat lima komponen laporan keuangan nadzir yang harus dipenuhi yaitu laporan posisi keuangan/neraca, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Namun, pada laporan keuangan nadzir pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar hanya memiliki empat komponen yaitu laporan posisi keuangan/neraca, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas dan catatan atas laporan keuangan. Pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar tidak terdapat komponen laporan arus kas. Adapun keempat komponen yang disajikan juga belum sesuai dengan PSAK 112 kecuali pada komponen Laporan Aktivitas.

Kata Kunci: *Akuntabilitas, Wakaf, PSAK 112* .

Abstract

This study examines the recording and reporting of waqf at the Wihdatul Ummah Batusangkar Waqf Foundation which is still not in accordance with PSAK 112. The type of research used in this research is field research with a qualitative approach. The results of this research show that the accountability or accountability of waqf management at the Wihdatul Ummah Batusangkar Waqf Foundation is still not ideal with PSAK 112, because at the Wihdatul Ummah Batusangkar Foundation there has not been a special body established to manage waqf, waqf management is only carried out by Nazirs under the supervision of the foundation. The recognition, measurement, presentation and disclosure of waqf transactions at the Wihdatul Ummah Batusangkar Wakaf Foundation is still not in accordance with PSAK 112, because in PSAK 112 there are five components of the Nadzir financial report that must be fulfilled, namely the financial position report/balance sheet, detailed report on waqf assets, activity report, cash flow reports and notes to financial reports. However, the nadzir financial report at the Wihdatul Ummah Batusangkar Waqf Foundation only has four components, namely the financial position report/balance sheet, waqf asset details report, activity report and notes to the financial report. At the Wihdatul Ummah Batusangkar Waqf Foundation there is no cash flow report component. The four components presented are also not in accordance with PSAK 112 except for the Activity Report component.

Keyword: *Accountability, Waqf, PSAK 112*

PENDAHULUAN

Indonesia yakni negara yang penduduknya secara universal beragama Islam. Maka dari itu, kemampuan wakaf di Indonesia sangat besar. Dalam mendukung dakwah serta pembelajaran Islam, misalnya untuk ibadah mahdhoh serta ibadah ammah yang berkaitan dengan kepentingan universal, seperti membangun fasilitas pembelajaran, fasilitas sarana publik, dan untuk kesejahteraan serta pemberdayaan ekonomi umat, maka dari itu wakaf sangat diperlukan.

Fenomena pertumbuhan serta pengelolaan wakaf di Indonesia disaat ini masih banyak hambatan, mulai dari hukum wakaf, lembaga nadzir, pengelolaan dan lain sebagainya. Isu-isu yang berarti dalam pengelolaan wakaf pastinya memerlukan atensi serta penindakan yang sungguh-sungguh. Sepanjang penindakan permasalahan wakaf belum tertangani dengan baik, lembaga wakaf belum sanggup membagikan manfaat kepada mauqu 'alaih selaku sasaran utamanya. Perihal ini akan menyulitkan nadzir sebagai pengelola wakaf. (Machmud, 2018)

Wakaf adalah amanah yang sesuai dengan keinginan wakif, menerima manfaat dari harta yang dimilikinya meskipun dalam bentuk sewa atau hasilnya berupa dirham dengan sighthat tertentu untuk waktu tertentu (Hasanah, 2020). Sangat dianjurkan bagi setiap muslim yg memiliki harta yang bisa digunakan buat kemaslahatan umum, atau kepentingan umum,

untuk diwakafkan menggunakan syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam. (Hidayatullah, 2016:75)

Wakaf merupakan suatu wujud perbuatan seseorang yang menyayangi sesama manusia serta nilai-nilai kemanusiaan, sehingga menyumbangkan waktu, harta serta tenaga untuk menolong sesama dalam Islam, yang dilakukan dengan membagikan harta di jalur Allah SWT, namun menahan pokok serta membagikan hasil. Inilah yang membedakan wakaf dengan infaq, sedekah serta hibah. Supaya wakaf bisa berguna untuk kemaslahatan umat, dibutuhkan terdapatnya pengelola wakaf (nadzir) yang amanah serta sanggup melaksanakan tugasnya dengan baik. Minimnya wakaf selaku instrumen pemberdayaan umat diakibatkan oleh beberapa aspek misalnya aspek kelembagaan, aspek pemahaman hukum serta aspek pengelolaan. (Maulida, 2017)

Dalam proses pengelolaan wakaf, akuntabilitas sangat penting. Akuntabilitas adalah indikator utama bagaimana penegakan wakaf secara profesional beroperasi. Akuntabilitas dalam lembaga wakaf akan berdampak pada legitimasi sosial lembaga tersebut dan membantunya memenangkan kepercayaan publik. Dukungan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf akan semakin meningkat jika dipandang sah oleh masyarakat. Akuntabilitas dalam operasional ditunjukkan melalui pelaporan, partisipasi, dan daya tanggap. Akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi. Karena hal ini dapat berdampak pada legitimasi lembaga yang bertanggung jawab mengelola wakaf, akuntabilitas menjadi semakin penting. Oleh karena itu, akuntabilitas mencakup isu legitimasi publik dan laporan keuangan serta program yang disusun. (Maulida, 2017)

Akuntabilitas dalam lembaga wakaf hendak berimplikasi pada legitimasi sosial yang lebih kokoh, dimana lembaga tersebut hendak menemukan keyakinan publik. Perundang-undangan sesungguhnya sudah menekankan perlunya menegakkan akuntabilitas lembaga wakaf. Misalnya UU Nomor. 41 Tahun 2004 pasal 11 mengharuskan nadzir memberi tahu penerapan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). (Budiman, 2011)

Di Indonesia masih banyak ditemukan permohonan wakaf yang murni dilandasi keyakinan agama dan tanpa diterbitkannya akta ikrar wakaf. Setelah itu, disiplin bukanlah masalahnya; kurangnya pendaftaran dan pengelolaan barang wakaf dengan informasi yang ditemukan mencegah barang wakaf memasuki siklus jual beli. Sengketa wakaf sering terjadi karena kondisi seperti itu bertentangan dengan maksud sebenarnya dari wakaf. Kenyataan di lapangan sering terdengar, dan setelah seorang wakif meninggal dunia, ahli warisnya dapat meminta kembali tanah wakaf tersebut. (Ayuandika, 2022)

Dalam perspektif akuntabilitas, pada dasarnya seluruh aktivitas wajib dicatat serta dipantau dengan baik, sehingga menciptakan hasil yang baik. Begitu juga dalam aktivitas

wakaf. Perihal ini sangat dibutuhkan untuk memenuhi sisi akuntabilitas mengingat wakaf ini ialah pengelolaan harta umat Islam. Akuntabilitas bisa berbentuk kewajiban membuat laporan serta bertanggung jawab atas berhasil ataupun tidaknya penerapan misi organisasi dalam menggapai tujuan dengan memakai media akuntabilitas secara berkala. (Zuhirsyan, 2020)

Oleh sebab itu, para nadzir wakaf harus membagikan laporan pertanggungjawaban atas bermacam aktivitas pengelolaan wakaf yang dikerjakannya kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tetapi pada realitanya masih banyak lembaga wakaf yang tidak memberi tahu pengelolaan wakaf yang dikerjakannya, sehingga pada akhirnya bisa menyebabkan kelemahan dalam pengelolaan wakaf. Transparansi di masa kini juga sangat diperlukan, terutama dalam perihal pengelolaan harta masyarakat.

Kasus di masa kini adalah lemahnya tingkatan akuntabilitas pengelola wakaf di Indonesia. Lemahnya keyakinan donatur, permasalahan syariah, permasalahan SDM serta lemahnya sistem tata kelola jadi permasalahan utama dalam pengelolaan wakaf (Rusydiana, 2017). Setelah itu permasalahan lain yang menimpa wakaf ialah harta wakaf kurang dikembangkan secara produktif oleh para nadzir, serta nadzir dalam mengelola harta wakaf kurang fokus, sebab disambal dengan bekerja yang lain, dan wakaf banyak dikelola secara tradisional oleh perorangan (Kasdi, 2014). Bersumber pada masalah tersebut, maka perlu untuk menghasilkan lembaga pengelola wakaf sempurna yang memuat tata kelola yang baik khususnya pada akuntabilitas untuk menghasilkan profesionalisme dalam lembaga pengelola wakaf.

Angin segar bagi wakaf di tanah air adalah adanya PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf yang secara khusus mengatur tentang wakaf yang ditetapkan pada tahun 2021. Institusi yang secara langsung berperan dalam pengelolaan wakaf adalah yang terpenting. Karena sebelumnya belum ada SAK yang mengatur transaksi wakaf, maka selalu mengacu pada PSAK 109 tentang zakat, infak, dan shadaqah, PSAK 45 tentang organisasi nirlaba, dan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan entitas syariah. Akuntansi organisasi wakif dan nadzir diatur oleh PSAK 112. Organisasi yang terlibat dalam wakaf sangat terbantu oleh PSAK 112 dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kelembagaan. Teori kepentingan umum mendasari lahirnya PSAK yang sangat menekankan pada kebutuhan masyarakat.

Pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar, PSAK 112 merupakan wajah baru dalam pengelolaan wakaf. Berdasarkan hasil wawancara, akuntabilitas pengelolaan wakaf pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar masih berpedoman kepada PSAK 109 yaitu tentang akuntansi zakat, meskipun sudah ditetapkan akuntansi wakaf (PSAK 112) pada 2021, namun nadzir masih memerlukan pelatihan dan pemahaman yang memadai untuk

menerapkan PSAK 112 dan menjamin akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam pengelolaan dan pelaporan wakaf. (Wawancara Prapenelitian, Febi Rahmat, 14 November 2022)

Berdasarkan penelitian terdahulu tentang akuntabilitas wakaf menurut Budiman (2011) bahwa pengelolaan wakaf tidak efektif disebabkan oleh SDM (nadzir) dan lemahnya akuntabilitas dari institusi wakaf. Huda (2014) bahwasanya masalah wakaf terletak pada wakif yang menyerahkan harta wakaf langsung kepada personal, bukan melalui lembaga wakaf. Baharuddin (2018) mengungkapkan bahwa dalam pengelolaan wakaf, nadzir masih tradisional-konsumtif karena minimnya pemahaman mengenai wakaf dan rendahnya kualitas SDM terkait wakaf. Baihaqi (2021) mengungkapkan bahwa tidak semua nadzir mampu menerapkan PSAK 112 sebagai standar dalam menyusun laporan keuangan pengelolaan wakaf.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, penting untuk mengangkat topik akuntabilitas wakaf sesuai dengan PSAK 112 karena masih terdapat nadzir yang belum mampu menerapkan PSAK 112. Topik tersebut diperlukan agar dalam pengelolaan wakaf, nadzir bisa menunaikan kewajibannya secara benar dan tuntas kemudian adanya transparansi dalam pelaporan wakaf sehingga dapat menarik kepercayaan dari stakeholder yang relevan seperti pemerintah dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles dan Huberman dengan tiga tahapan yaitu tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian akuntabilitas pengelolaan wakaf, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi wakaf pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar menunjukkan bahwa:

1. Kesesuaian Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar dengan PSAK 112

Kesesuaian akuntabilitas pengelolaan wakaf pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar dengan PSAK 112 menurut Bapak Zulandris menyatakan bahwa:

"Pengelolaan wakaf pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar pada awalnya

dikelola langsung oleh pengurus yayasan, namun pada akhirnya dibentuk nazir wakaf yang kemudian untuk setiap wakaf yang ada dikelola sesuai dengan peruntukannya. Misalnya dalam bentuk bangunan, yaitu proses pembangunannya dikelola dan diurus oleh nazir wakaf. Akuntabilitas pengelolaan wakaf pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar belum sesuai dengan PSAK 112, sebab pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar belum ada dibentuk badan yang khusus untuk mengelola wakaf, pengelolaan wakaf hanya dilakukan oleh nazir dibawah pengawasan dari yayasan dan PSAK 112 merupakan hal yang baru diterbitkan." (Wawancara, Zulandris, 1 Februari 2023)

Kemudian kesesuaian akuntabilitas pengelolaan wakaf pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar dengan PSAK 112 menurut Ibu Yulia Sari menyatakan:

"Pengelolaan wakaf pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar dilakukan langsung oleh nazir wakaf dan dikelola secara maksimal oleh nazir wakaf. Pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar, dalam pengelolaannya, pengurus tidak boleh diberi imbalan apapun oleh orang yang berwakaf dengan tujuan untuk menjaga kepercayaan orang yang berwakaf pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar." (Wawancara, Yulia Sari, 1 Februari 2023)

Selanjutnya kesesuaian akuntabilitas pengelolaan wakaf pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar dengan PSAK 112 menurut Bapak Arif Zunzul Maizal mengungkapkan:

"Wakaf pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar dikelola sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004, artinya yang berhak mengelola wakaf adalah nazir wakaf. Pihak Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar sudah mengajukan ke Kementrian Agama dan Badan Wakaf Indonesia untuk menetapkan nazir berbadan hukum. Bentuk pengelolaan wakaf pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar yaitu wakaf pembangunan termasuk wakaf untuk pengadaan tanah dan wakaf tunai setiap hari jumat wali murid bersama siswa dianjurkan untuk memberikan wakaf tunai dan dikelola untuk modal usaha". (Wawancara, Arif Zunzul Maizal, 1 Februari 2023)

Hasil temuan penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan wakaf pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar dengan PSAK 112 di atas telah memperkuat temuan penelitian Baihaqi (2021) yaitu akuntabilitas masih menjadi kelemahan dalam pengelolaan wakaf. Tidak semua nadzir mampu menerapkan PSAK 112 tentang akuntansi wakaf sebagai standar baru dalam menyusun laporan keuangan pengelolaan wakaf. Maka, diperlukan upaya edukasi dan bimbingan teknis kepada para nadzir khususnya nadzir wakaf uang yang saat ini potensinya sangat besar. Kemudian juga

memperkuat temuan penelitian Abdullah (2020) yaitu pentingnya kedudukan nadzir wakaf dalam proses pengelolaan wakaf, maka dalam perkembangannya undang-undang wakaf mengamankan bahwa nadzir baik lembaga ataupun perseorangan harus tercantum dalam akta ikrar wakaf.

Selain itu juga memperkuat temuan penelitian Kasdi (2014) yaitu eksistensi wakaf dan pemberdayaannya sangat tergantung pada nadzir. Nadzir berkewajiban mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta wakaf., dan pengelolaan wakaf lebih potensial diterapkan oleh nadzir lembaga, baik organisasi maupun badan hukum, dibandingkan dengan nadzir perseorangan yang berbasis manajemen tradisional serta pengelolaan wakaf dapat terarah dan terbina secara optimal, apabila nadzirnya amanah dan profesional.

2. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Transaksi Wakaf pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar

Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi wakaf pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arif Zunzul Maizal menyatakan:

"Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi wakaf pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar merupakan tanggung jawab nadzir. Nadzir melaporkan kepada yayasan, dan yayasan melaporkan kepada pihak-pihak yang terkait. Pelaporan wakaf berupa rincian dana dan hasil pemanfaatan harta wakaf, misalnya terdapat wakaf untuk pembangunan, maka dikirimkan laporan berupa foto hasil pemanfaatan wakaf." (Wawancara, Arif Zunzul Maizal, 1 Februari 2023)

Kemudian pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi wakaf pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar berdasarkan wawancara dengan Diatul Fajri menyatakan:

"Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi wakaf pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar sudah sesuai dengan PSAK 112. Bentuk pencatatan berupa jurnal, buku besar, neraca saldo dan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 112. Bentuk pengakuan dan pengukuran sudah sesuai dengan PSAK 112. Bentuk penyajian dan pengungkapan berupa isi dari laporan keuangan yang dilaporkan ke Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah dan kepada orang tua murid saat rapat wali murid." (Wawancara, Diatul Fajri, 1 Februari 2023)

Hasil temuan penelitian mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi wakaf pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar di

atas belum sesuai dengan temuan penelitian Yuliana (2021) mengenai tata cara pelaporan wakaf yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Pasal 28 yaitu: (1) Nadzir wajib menyampaikan laporan pengelolaan harta benda wakaf tidak bergerak dan/atau harta benda wakaf bergerak selain uang kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan BWI secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali, (2) Laporan pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, dan penggunaan hasil pengelolaan.

Selanjutnya pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi wakaf pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar juga belum sesuai dengan Pasal 30 dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 yaitu: Laporan pengelolaan harta wakaf paling sedikit berisi: (1) Jenis harta benda wakaf yang dikelola, (2) Bentuk pemanfaatan harta benda wakaf, (3) Hasil pengelolaan harta benda wakaf, dan (4) penggunaan hasil pengelolaan harta benda wakaf.

Berdasarkan PSAK 112, dalam pengelolaan dan mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi wakaf harus terpisah pelaporan keuangannya antara badan wakaf dan lembaga/organisasi nadzir (Baihaqi, 2021:587). Bersumber dari PSAK 112, laporan keuangan nadzir wakaf terdiri dari laporan posisi keuangan/neraca, laporan rincian aset wakaf, laporan aktiva, laporan arus kas dengan metode langsung dan metode tidak langsung, dan terakhir catatan atas laporan keuangan. (Yuliana, 2021)

Adapun perbandingan dari laporan keuangan nadzir berdasarkan PSAK 112 dengan laporan keuangan nadzir pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar adalah sebagai berikut:

1) Laporan Posisi Keuangan/Neraca

Laporan Posisi Keuangan/Neraca pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar jika dibandingkan dengan Laporan Posisi Keuangan/Neraca berdasarkan PSAK 112 yang dilihat dari pengelompokan aset di mana penempatan akun belum sesuai dengan kelompoknya, yaitu pada bagian investasi pada Laporan Posisi Keuangan/Neraca pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar diletakkan pada bagian aset lancar, sementara pada pedoman PSAK 112 investasi diletakkan pada bagian aset tidak lancar. Selanjutnya pada bagian liabilitas, pada Laporan Posisi Keuangan/Neraca pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar Liabilitas dan Aset Neto disatukan padahal pada pedoman PSAK 112 dipisahkan, kemudian pada liabilitas Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar

tidak dicantumkan akun liabilitas jangka pendek. Berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa bentuk Laporan Posisi Keuangan/Neraca pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112.

2) Laporan Rincian Aset Wakaf

Laporan Rincian Aset Wakaf pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar jika dibandingkan dengan Laporan Rincian Aset Wakaf berdasarkan PSAK 112 dapat di lihat bahwa penyajian dan pengelompokkan akun pada aset lancar sudah dirincikan dan sesuai, namun pada bagian aset tetap, aset tak berwujud dan aset tidak lancar tidak dituliskan nominalnya dan tidak dirincikan akun-akun yang seharusnya termasuk pada bagian aset tetap, aset tak berwujud dan aset tidak lancar. Kemudian nominal dari hasil pengelolaan dan pengembangan juga tidak dituliskan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dinyatakan bahwa Laporan Rincian Aset Wakaf pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112.

3) Laporan Aktivitas

Laporan Aktiva pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar jika dibandingkan dengan Laporan Aktiva berdasarkan PSAK 112 dapat di lihat bahwa penyajiannya sudah tepat antara penghasilan dan beban, dan akun-akunnya sudah terkelompokkan sesuai dengan jenisnya. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa Laporan Aktiva pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112.

4) Laporan Arus Kas

Pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar tidak terdapat Laporan Arus Kas dalam pelaporan keuangan nazir, sehingga dapat dinyatakan bahwa pelaporan keuangan mengenai Laporan Arus Kas pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112.

5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar jika dibandingkan dengan Catatan Atas Laporan Keuangan berdasarkan PSAK 112 dapat dinyatakan bahwa Catatan Atas Laporan Keuangan pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112, karena dalam penyusunan

Catatan Atas Laporan Keuangan pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar belum dituliskan secara lengkap mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Kemudian informasi atau data yang membantu menjelaskan bagaimana bagian penyusun laporan keuangan Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar juga belum dituliskan secara rinci. Selanjutnya pada Catatan Atas Laporan Keuangan Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar juga belum menguraikan bagaimana komitmen, kontinjensi, dan pengungkapan non-keuangan lainnya.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan:

1. Akuntabilitas pengelolaan wakaf pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar masih belum ideal dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112, Sebab pada yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar belum ada dibentuk badan yang khusus untuk mengelola wakaf, pengelolaan wakaf hanya dilakukan oleh nadzir dibawah pengawasan dari yayasan.
2. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi wakaf pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar masih belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112, sebab dalam PSAK 112 terdapat lima komponen laporan keuangan nadzir yang harus dipenuhi yaitu laporan posisi keuangan/neraca, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Namun, pada laporan keuangan nadzir pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar hanya memiliki empat komponen yaitu laporan posisi keuangan/neraca, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas dan catatan atas laporan keuangan. Pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar tidak terdapat komponen laporan arus kas. Adapun keempat komponen yang disajikan juga belum sesuai dengan PSAK 112 kecuali pada komponen Laporan Aktivitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2020). Nadzir dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 403-408.
- Ayuandika, L. N. (2022). Urgensi Pencatatan Wakaf Menurut Hukum Positif. *TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 5(1), 59-77.
- Baharuddin, Z. (2018). Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2), 62-74.

- Baihaqi, J. (2021). Penguatan Akuntabilitas Wakaf (Ilustrasi pada Kasus Wakaf Uang dan Wakaf Saham). *Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif*, 4(1), 584-603.
- Budiman, A. A. (2011). Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf. *Jurnal Walisongo*, 19(1), 75-102.
- Hasanah, I. (2020). Menelaah Wakaf Produktif Atas Solusi Masalah Umat Berdasarkan PSAK 112. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 313-325.
- Hidayatullah, S. (2016). Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Waratsah*, 01(02), 71-100.
- Huda, N. (2014). Akuntabilitas Sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(3), 485-497.
- Kasdi, A. (2014). Peran Nadzir dalam Pengembangan Wakaf. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1(2), 213-226.
- Maulida, R. (2017). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Waqaf Pada Baitul Mal Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 162-174.
- Machmud, A. (2018). *Tata Kelola dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf*. Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang.
- Rusydiana, A.S. (2017). Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang di Indonesia: Pendekatan Metode Analytic Network Process (ANP). *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 10(2), 115-133.
- Yuliana, B. N. (2021). Tata Lapor Wakaf Menggunakan PSAK 112. *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam*, 7(1), 72-86.
- Zuhirsyan, M. (2020). Penerapan Akuntabilitas dan Maslahat dalam Perspektif Hukum Wakaf. *Jurnal Doktrina: Journal of Law*, 3(1), 37-52.